

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan tentang tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor :74/Pid.Sus/209/PN Btm, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal, mulai dari pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas utama yaitu melindungi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya secara terpadu.
2. Calon atau Pekerja Migran Indonesia diharuskan memenuhi syarat terlebih dahulu untuk bisa diberangkatkan keluar negeri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan

memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebelum dapat melakukan perjanjian kerja yang dimaksud ialah terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan. Dilarangnya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan dengan cara orang perseorangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah seorang yang tidak ada kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor : 741/Pid.Sus/2019/PN.Btm. Hakim melakukan beberapa pertimbangan yang tidak sejalan dengan Tuntutan Penuntut Umum menjatuhkan pidana 3 tahun penjara dengan alasan penting dan beralasan hukum, memberikan kesempatan pada para terdakwa untuk memperbaiki diri dan memperhatikan hak serta kepentingan para terdakwa sebagaimana layaknya. Dan menurut penulis hakim juga mempertimbangkan Pasal 53 (2) Tentang Percobaan

dimana pidana pokok di kurangi sepertiga dikarenakan pidana yang dilakukan para terdakwa belum tuntas atau belum selesai pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri.

B. Saran

1. Alangkah baiknya Pemerintah dalam hal mengambil kebijakan tentang Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia dilakukan dalam satu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri karena dikawatirkan akan terjadinya tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia, diharapkan pemerintah lebih gencar melakukan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah walaupun sudah ada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), bukan tidak mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program dari pemerintah tersebut yang mempermudah para calon tenaga kerja migran untuk menjadi seorang tenaga kerja migran legal. Disamping menjadi pekerja yang legal banyak hal positif yang didapatkan seperti adanya perlindungan hak-hak mereka dan hak-hak terhadap keluarganya.

2. Sebaiknya Hakim dalam memutuskan perkara melihat berbagai sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan, sebagai

contohnya adalah penggunaan Pasal Pasal 20 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 53 (1) KUHP yang dimana menurut penulis unsurnya juga telah terpenuhi. Dalam hal ini seorang Jaksa Penuntut Umum juga sangat penting perannya, diharapkan Jaksa bisa lebih jeli lagi dalam membuat surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana. Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan penuntut umum.

